



TINGKAT PENGGUNAAN BAHAN TERSERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN USULAN BIDANG AUDIT KEPADA TIM KOMISI FATWA MUI PROVINSI BANTEN

Wahyu Susihono^{1,2,*}, Rodani², Irhamni², Arifina Febriasari², Samsudin², Anis Uswatun Khasanah², Indah Langitasari², Imas Eva Wijayanti², Muhammad Nurtanto², Tanty Yuanita², Nurhayati²

¹⁾ Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²⁾ LPPOM MUI Provinsi Banten

^{*} Penulis korespondensi: pmy_wahyu@yahoo.co.id

Abstrak

Produk yang sudah tersertifikasi halal dapat beredar di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini, proses pengajuan sertifikasi halal, dilayani di LPPOM MUI. Bahan baku yang digunakan oleh produsen menjadi bagian dari keharusan untuk didaftarkan dalam borang matrix bahan baku tanpa terkecuali. Bidang audit mengusulkan kepada komisi fatwa berupa sekumpulan hasil borang audit yang telah lolos dalam rapat post audit. Tujuan penelitian ini adalah melihat tingkat penggunaan bahan tersertifikasi halal dan asal produk dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal di Banten selama tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka terhadap bahan dari tiap produsen yang diusulkan oleh bidang audit LPPOM MUI Banten kepada komisi Fatwa MUI di tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asal sertifikasi halal yang digunakan oleh sebagian besar produsen di Provinsi Banten secara berturut-turut berasal dari LPPOM Pusat 75,78%; LPPOM Banten 7,08%; LPPOM Jawa Barat 5,21%; LPPOM Jawa Timur 4,70%; LPPOM DKI 2,22%. Produsen di Banten, sebagian besar menggunakan kelompok Roti dan Kue (bakery) 37,97%; kelompok makanan ringan (snack) 17,62%; kelompok daging dan produk daging olahan 11,56%; kelompok restoran 8,92% dan kelompok catering 6,57%. Semakin tinggi rangking kelompok produk yang digunakan oleh produsen, maka semakin tinggi frekuensi produk ditemukan oleh auditor LPPOM MUI Banten.

Kata kunci: sertifikasi halal, bidang audit, komisi fatwa, LPPOM, MUI

Abstract

Level of Use of Halal Certified Materials Based on the Proposal of Audit Fields to the Commission Team of Fatwa MUI Banten Province. Halal certified products can be circulated in various regions in Indonesia. At present, the registration process for halal certification is presented at LPPOM MUI. Raw materials used by producers are part of the requirements to be registered in the form of raw material matrix without exception. The audit field proposes to the fatwa commission in the form of a set of audit forms that have passed the audit meeting. The purpose of this study was to look at the level of use of halal certified materials and the origin of products from companies that applied for halal certification in Banten during 2017. This study uses literature study on the material from each producer proposed by the audit field from the Banten LPPOM MUI to the Commission MUI fatwa in 2017. The results showed that the origin of halal certification used by most producers in Banten

Province came from Central LPPOM 75.78%; LPPOM Banten 7.08%; LPPOM West Java 5.21%; East Java LPPOM 4.70%; LPPOM DKI 2.22%. Most producers in Banten use 37.77% bread and snack group 17.62%; groups of meat and processed meat products 11.56%; the restoration group was 8.92% and the catering group was 6.57%. The higher the ranking of product groups used by producers, the higher the frequency of products found by Banten LPPOM MUI auditors

Kata kunci: *halal certification,; audit Fields,fatwa commision, LPPOM, MUI*

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan atau suatu industri dalam proses bisnisnya akan selalu berorientasi terhadap peningkatan keuntungan dan kesejahteraan karyawannya. Keuntungan perusahaan akan sejalan dengan tingkat keyakinan suatu produk untuk diterima dan dipasarkan kepada masyarakat. Semakin tinggi nilai kepercayaan suatu produk di masyarakat industri, maka semakin tinggi pula tingkat penjualan yang dimungkinkan akan terjadi. Produk yang memiliki label sertifikasi halal akan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan produk yang belum memiliki sertifikasi halal, khususnya masyarakat yang mayoritas beragama muslim. Label halal sangat mudah kita temukan diberbagai produk yang mencakup produk makanan minuman, obat obatan dan kosmetik, karena secara kinerja produk yang disertifikasi halal oleh MUI Provinsi Banten disetiap periodenya terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi ini sejalan dengan meningkatnya peredaran label halal dimasyarakat yakni tercantum pada kemasan produk. Label merupakan bagian dari sebuah kemasan yang merupakan etiket lepas yang ditempelkan pada produk (Angipora, 2007). Pelabelan halal pada suatu pangan tertentu, merupakan kewajiban jika produsen atau importir menyatakan halal yang produknya diperuntukkan untuk konsumsi umat Islam (Ahmad dan Sutarno, 2014). Label suatu produk pangan yang tidak jujur berdampak buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia (Depag, 2003)

Sertifikasi halal sejatinya untuk memastikan, agar produk dipasarkan dengan cara yang tidak menyesatkan (*misleading*) kepada pembeli atau konsumen (David dan John, 1997). Perolehan sertifikasi halal memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi produk kepada konsumen (Raymond, 2000). Sehingga konsumen yakin atas produk yang sudah terlindungi.

Hukum mengenai kehalalan, mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, seperti pada Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168; Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS. 2:168), juga pada Surat Al Baqarah : 173, disebutkan bahwa; Sesungguhnya Allah yang mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih dengan nama selain Allah.

LPPOM MUI Banten dalam visi adalah menjadikan Banten halal 2022, kondisi kinerja yang terus meningkat ini didukung oleh kesadaran masyarakat pentingnya memiliki produk yang tersertifikasi halal, termasuk didalamnya masyarakat industri yang ada di provinsi Banten memberikan dampak dinamis dalam penumbuh kembangan budaya sadar halal. Beberapa program fasilitasi halal pada tiap tahun mengalami trend peningkatan baik dari pemerintah melalui Dinas terkait untuk pendampingan pengurusan sertifikasi halal maupun kerjasama dengan lembaga lainnya yang relevan dengan sertifikasi halal industri.

Industri yang telah mengisi borang pengajuan sertifikasi halal produk, sejatinya harus menyiapkan terlebih dahulu Sistem Jaminan Halal (SJH) di internal perusahaan, sehingga langkah awal yang dilakukan perusahaan adalah harus membuat tim yang bertugas menyiapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Tim ini dibentuk oleh manajemen perusahaan dengan ditandai dengan terbitnya surat tugas atau sejenisnya dari pimpinan puncak perusahaan. Salah satu kewajiban industri mempelajari dan memahami 11 kriteria yang tertuang dalam HAS-23000. Salah satu yang harus dilakukan adalah melaporkan bahan baku yang digunakan pada proses di industri tanpa terkecuali yang dituangkan dalam bentuk matrix bahan baku dan matrik produk ke LPPOM MUI Provinsi Banten pada tiap semester atau 2 kali dalam 1 tahun. Isian matrix bahan baku dan matrix produk ini nantinya akan diverifikasi oleh tim auditor halal LPPOM MUI pada saat visitasi audit. Hasil audit halal yang diperoleh atas kunjungan di lapangan untuk selanjutnya dibahas dalam rapat post audit.

Jika semua persyaratan dokumen pendukung halal sudah terpenuhi dan secara umum dari bahan baku, fasilitas dan produk tidak ada keraguan, maka dapat dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pembahasan di Tim Komisi Fatwa MUI, pembahasan yang dilakukan berkisar tentang penggunaan bahan baku, fasilitas dan produk dari semua industri yang mengusulkan sertifikasi halal. Jika perusahaan telah memenuhi kriteria halal, maka akan keluar sertifikat halal, namun sebaliknya bila belum memenuhi kriteria halal, maka perusahaan harus melakukan evaluasi diri terhadap produk, fasilitas atau bahan yang digunakan ataupun lainnya yang menyangkut dokumen persyaratan halal produk.

Secara prinsip bila status SJH diperusahaan adalah minimal B, maka sertifikat halal produk akan

dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI, namun bila masih berstatus C maka sertifikat halal produk tidak dapat dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI.

Pada tahun 2017, Komisi fatwa MUI Provinsi Banten telah mengeluarkan sertifikat halal yang cukup banyak, sehingga hal ini berdampak pada tingginya penggunaan bahan yang telah tersertifikasi halal oleh produsen. Prinsip rantai pasok produk tersertifikasi halal menjadi konsekuensi dari perusahaan yang menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Produsen turunannya akan mencari bahan baku yang telah tersertifikasi halal atau produk yang sudah bersertifikat halal, sehingga proses berikutnya seperti *re-packing* atau proses turunan dapat diyakini menggunakan bahan yang sudah tersertifikasi halal.

Melihat fenomena di masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan bahan baku yang telah tersertifikasi halal di semua industri yang ada di Provinsi Banten. Basis data yang digunakan adalah usulan produk yang diajukan oleh tim auditor kepada komisi fatwa MUI Provinsi Banten tahun 2017.

Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) ini dalam kenyataan di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, salah satunya adalah ketiadaan metode yang benar-benar efektif untuk menganalisa substansi produk pangan yang benar-benar dapat menjamin kehalalan dari produk pangan (Apriyantono, 2001) atau dengan kata lain dimungkinkan pengetahuan mereka terhadap produk halal masih tergolong perlu pembinaan lebih lanjut (Syed dan Nazura, 2011) dalam Husain, *et al* (2012). Guna meningkatkan pemahaman industri, perlu penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang merupakan suatu sistem yang disiapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dengan bertujuan untuk menjamin proses bisnis di perusahaan (input – proses dan output) serta produk yang dihasilkan adalah masuk pada kategori halal sesuai dengan aturan syariat islam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPPOM MUI di Indonesia. Produk yang diusulkan harus terhindar dari bahan subhat. Syubhat dapat diartikan berupa ketidakjelasan status kehalalan suatu makanan atau minuman karena minimnya mampu telusur informasi mengenai makanan dan minuman sehingga tidak jelas atau masih dalam kategori meragukan (Apriyantono et al, 2001).

Seiring dengan penggunaan bahan baku pada seluruh industri yang ada di provinsi Banten, berbagai jenis usaha mempengaruhi kemajemukan bahan yang digunakan. Semakin kompleks jenis usaha yang ada di suatu wilayah, maka semakin kompleks pula kelompok bahan baku yang digunakan. Tingkat penggunaan bahan baku ini mencerminkan besar dominan jenis usaha yang ada di suatu wilayah. Penelitian ini akan melihat tingkat penggunaan kelompok bahan baku yang ada di provinsi Banten, sehingga akan memberikan gambaran ragam usaha yang ada di provinsi Banten. Semakin sering

probabilitas suatu bahan yang muncul di dalam usulan pengajuan sertifikasi halal, maka semakin tinggi pula bahan tersebut digunakan di industri khususnya di wilayah Provinsi Banten. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada perusahaan dalam mengembangkan diversifikasi produk, karena ketersediaan bahan tambahan lainnya untuk memperoleh formula baru dapat diakses dengan mudah, sedangkan manfaat bagi Auditor yakni dengan adanya frekuensi bahan baku lebih sering ditemukan di lapangan, maka diharapkan auditor dapat lebih cepat proses verifikasi jenis bahan di lapangan dan dimungkinkan untuk kemudian jika diperlukan menjadi acuan bahan baku alternatif yang dapat disampaikan ke audite sudah tersedia.

METODE PENELITIAN

Rancangan pada penelitian ini berupa studi pustaka terhadap bahan yang berasal dari produsen yang diusulkan oleh bidang audit LPPOM MUI Banten kepada komisi Fatwa MUI di tahun 2017, untuk selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau alam secara sistematis, faktual, dan akurat (Wardiyanta, 2006), sedangkan kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

LPPOM MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 6 Januari 1989 di Jakarta, berperan untuk menjalankan fungsi melindungi konsumen muslim di Indonesia dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang halal yang bertujuan untuk memberikan ketentraman batin bagi umat Islam, khususnya dalam upaya mengkonsumsi pangan, obat-obatan dan penggunaan kosmetika (Bungin dan Burhan, 2007). Selain memang perlindungan lain adalah untuk menjaga dan menjamin bahan baku produk berasal dari bahan yang mampu telusur, fasilitas yang digunakan tidak ada najis dan kotoran serta proses yang dijalankan tidak terkontaminasi dengan bahan non halal.

Pembentukan LPPOM MUI pada awalnya dipicu merebaknya isu lemak babi yang sangat meresahkan sebagian masyarakat Indonesia hingga menyebabkan sentimental pasar terutama beberapa produksi jenis pangan. Istilah halal tidak sekedar tertuju pada masalah penggunaan bahan baku saja, namun sarana distribusi maupun transportasi dan penyimpanan turut serta menyumbang indikator kehalalan produk (LPPOM MUI, 2009; 2011).

Kehalalan suatu produk merupakan hal yang diperhatikan bagi umat Islam, karena sudah dijelaskan pentingnya menjaga kehalalan barang yang dikonsumsi atau menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, diperkuat lagi dengan adanya firman Allah, yakni telah menentukan kaidah kehalalan sebelum manusia diturunkan ke bumi. Allah mengatur tentang kehalalan makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan Ghazali (2002).

Berdasarkan Surat keputusan Lembaga Pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Nomor SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-rev1 tentang Ketentuan kelompok Produk bersertifikasi Halal, tercantum bahwa terdapat 35 Kelompok Produk untuk memudahkan dalam pemberian sertifikasi halal, didalam tiap kelompok produk masih diurai kembali menjadi beberapa jenis produk (*type of product*).

Setiap jenis produk yang masih didalam satu kelompok produk akan mendapatkan satu sertifikat halal produk. Sertifikat halal produk didasarkan pada kelompok produk. Beberapa industri atau usaha dengan memproduksi beberapa jenis produk, selama produk yang dihasilkan masih masuk dalam satu kelompok produk, maka akan mendapatkan sertifikat halal produk dengan satu nomor sertifikat halal. Namun sebaliknya, perusahaan disaat memproduksi beberapa jenis produk dan tidak dalam satu kelompok produk, maka perusahaan harus membayar berdasarkan kelompok produk yang telah disesuaikan.

Selama tahun 2017, komisi fatwa MUI Provinsi Banten telah memperoleh dokumen usulan penggunaan bahan baku (kelompok produk) dengan asal produk dari berbagai wilayah.

Definisi umum dari produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari'at Islam, diantaranya a) tidak mengandung babi dan turunannya, b) tidak mengandung bahan yang diharamkan, seperti bahan yang berasal dari sebagian tubuh manusia, darah, kuku, rambut, c) bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam, d) semua fasilitas termasuk penyimpanan, penjualan, pengolahan, transportasinya tidak boleh digunakan untuk pengolahan babi dan turunannya. Bila sudah terjadi, maka wajib dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam, e) makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar atau alkohol.

Berdasarkan Gambar 1, jelas bahwa asal sertifikasi halal yang digunakan oleh sebagian besar produsen di Provinsi Banten sangat bervariasi, secara berturut-turut produsen atau industri yang telah disertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi Banten, sebagian besar menggunakan kelompok Roti dan Kue (*bakery*) 37,97%; kelompok makanan ringan (*snack*) 17,62%; kelompok daging dan produk daging olahan 11,56%; kelompok restoran 8,92% dan kelompok katering 6,57%. Dari informasi ini, maka dapat disimpulkan sementara bahwa di provinsi Banten produsen roti dan kue menduduki kebutuhan paling

dominan dibandingkan dengan yang lain, artinya produsen atau industri roti dan kue sangat dominan keberadaannya di provinsi Banten. Urutan nomor dua selanjutnya adalah kelompok makanan ringan, sehingga ditemukan banyak makanan ringan seperti biskuit, snack kacang, kerupuk, keripik, gula kapas atau arumanis, snack sereal dan snack tradisional telah banyak diproduksi oleh industri yang ada di provinsi Banten.

Kelompok daging dan produk daging olahan berada pada nomor urut tiga, artinya beberapa jenis produk seperti daging segar, daging variasi segar, daging beku, daging kering, daging fermentasi, daging cincang, daging kornet, daging marinasi, daging asap, tepung daging, kaldu daging, lemak, dendeng, abon, sosis, bakso, nugget, burger, salami, pastrami dan lainnya telah ada di provinsi Banten, namun dari 21 jenis produk yang paling dominan diproduksi dan digunakan pada beberapa industri yang ada di wilayah Banten adalah berasal dari jenis bahan bakso. Kelompok restoran dan katering secara berturut-turut menduduki peringkat ke 4 dan ke 5, artinya banyak katering dan restoran yang telah tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI Provinsi Banten sehingga memberikan alternatif pilihan dalam mengkonsumsi makanan dari beberapa katering.

Semakin tinggi rangking kelompok produk yang digunakan oleh produsen, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi produk ditemukan oleh auditor LPPOM MUI Banten. Jika dilihat dari sisi lain, kondisi ini memberikan peluang kepada investor baru yang akan mengembangkan usaha di wilayah Banten untuk dapat menggali peluang usaha baru dengan pertimbangan ketersediaan bahan baku yang sudah tersertifikasi halal.

Bahan baku yang sudah tersertifikasi halal tentunya berasal dari berbagai provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Perdagangan terbuka dan kemudahan transportasi yang semakin lancar, berdampak pada tingginya barter produk yang sudah tersertifikasi halal. Dari 3.150 jenis bahan baku yang diusulkan oleh bidang audit kepada tim komisi fatwa MUI Provinsi Banten di tahun 2017, ditemukan bahan baku hulu masih berasal dari beberapa industri besar luar wilayah Banten, sehingga hal ini berpotensi pengembangan industri baru dengan mendekati bahan baku ke industri turunan atau hilir.

KESIMPULAN

Asal sertifikasi halal yang digunakan oleh sebagian besar produsen di Provinsi Banten secara berturut-turut berasal dari LPPOM Pusat 75,78%; LPPOM Banten 7,08%; LPPOM Jawa Barat 5,21%; LPPOM Jawa Timur 4,70%; LPPOM DKI 2,22%. Produsen di Banten, sebagian besar menggunakan kelompok Roti dan Kue (*bakery*) 37,97%; kelompok makanan ringan (*snack*) 17,62%; kelompok daging dan produk daging olahan 11,56%; kelompok

restorant 8,92% dan kelompok catering 6,57%. Semakin tinggi ranking kelompok produk yang digunakan oleh produsen, maka semakin tinggi pula frekuensi produk ditemukan oleh auditor LPPOM MUI Banten

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. Sutarno, Y., (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Angipora., (2007). Dasar–Dasar Pemasaran. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Apriyanto., A. (2013). LPPOM MUI Harus diperkuat. Jurnal Halal. No 99 th XVI. Jakarta; LPPOM MUI

Apriyantono, A. Hermanianto, J. Nurwahid., 2003. Pedoman Produksi Halal. Departemen Agama Republik Indonesia.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

David, O dan John. L., (1997). Text Book on Consumer Law. London: Blackstone Press Limited

Departemen Agama., (2003). Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal; Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji

Ghazali, (2002)., Benang Tipis Antara Halal Dan Haram. Putra Pelajar. Surabaya

Lada, S. Harvey. G. Amin., (2009). Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. 2 (1): p66 – 67

LP POM MUI. (2009). Jurnal Halal: Menentramkan Ummat. No. 78 Th. XII

LP POM MUI. (2011). Jurnal Halal: Menentramkan Umat. No. 88 Th. XIV


Rahim, N.F. Shafii, Z, Syahidawati., 2013. Awareness and Perception of Muslim Consumers on NonFood Halal Product. Journal of Social and Development Sciences. 4(10): 478-487.

Raymond, O'Rourke., (2000). Food labelling is one of the main areas of food law and the food label plays an important role in communicating vital information to the consumer about different food product ; Food Safety and Product Liability. Bembridge: Palladian Law Publishing,

Rezai, G. Zainalabidin, M. Mad, N.S., (2012). Non-Muslim Consumers' Understanding of Halal Principles in Malaysia. Journal of Islamic Marketing. 3(1): p35-46.


Soesilowati, E. S., (2010). Business Opportunity for Halal Products in Global Market: Moslem Consumer Behavior and Halal Food Consumption. Journal of Indone.

Lampiran 1



Gambar 1. Penggunaan bahan baku (kelompok Produk) dari berbagai wilayah di Indonesia (%) n=3150 produk

Ket. Kelompok Produk : 1 Group of Meat and Processed Meat Products, 2 Group of Fish and Processed Fish Products, 3 Group of Milk and Dairy Products, 4 Group of Infant/Toddler Milk and Food, 5 Group of ESS and Processed Egg Products, 6 Plant and Processed Plant Products, 7 Group of Flour, Derivative, 8 Rice and Dishes, 9 Noodles, Pasta and Processed Products, 10 Bakery, 11 Bakery Ingredient, 12 Snack, 13 Chocolates, Confectioneries and Supporting Ingredient, 14 Ice, Ice Cream and its Supporting Ingredient, 15 Jam and jelly, 16 Beverage and Beverage Ingredients, 17 Gelling Agent, 18 Oil, Fat and Processed Products, 19 Extract, 20 Spices, Seasoning and Condiments, 21 Flavor, Seasoning, Fragrance, 22 Sweeteners, 23 Additives, 24 Protein and Amino Acids, 25 Vitamin, Mineral and Other Nutrient, 26 Enzyme, 27 Herbal, 28 Supplement, 29 Medicine, 30 Cosmetic, 31 Restaurant, 32 Slaughterhouse, 33 Others, 34 Catering, 35 Kitchen



Gambar 2. Asal bahan baku yang telah disertifikasi oleh LPPOM MUI tiap provinsi Indonesia

Ket. LPPOM MUI Provinsi : 2 Jawa Barat, 3 Lampung, 4 DKI, 5 Kepulauan Riau, 6 Riau, 7 Sulawesi Selatan, 8 Jawa Timur, 9 Bali, 10 Sumatera Utara, 11 Kalimantan Timur, 12 Bengkulu, 13 DIY, 14 Sumatera Barat, 15 Aceh Darussalam, 16 Jawa Tengah, 17 NTT, 18 Banten, 19 Gorontalo, 20 Kalimantan Tengah, 21 Maluku, 22 Kalimantan Barat, 23 Sumatera Selatan, 24 Sulawesi Tengah, 25 Sulawesi Utara, 26 Maluku Utara, 27 NTB, 28 Kalimantan Selatan, 29 Jambi, 30 Sulawesi Tenggara, 31 Belitung